



P U T U S A N
NOMOR : 143/PID.SUS/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SUKUR KURNIADI ALS SUKUR BIN MISRAN; Bagansiapiapi, (Riau);
Tempat lahir	:	23 Tahun / 04 Mei 1989;
Umur/Tanggal lahir	:	Laki-laki;
Jenis kelamin	:	Indonesia;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Jln. Kopi Baik-baik, Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
Tempat tinggal	:	Islam;
Agama	:	Wiraswasta;
Pekerjaan	:	SD;
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapai sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 11 Pebruari 2013;
- ⇒ Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap I sejak tanggal 12 Pebruari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 s /d tanggal 26 Maret 2013;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 April 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FITRIANI, SH., Dan KALNA SURYA SIR, SH., Advokat dari POSBAKUM berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa oleh Majelis Haik;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa SUKUR KURNIADI ALS SUKUR BIN MISRAN bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "sebagai penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKUR KURNIADI ALS SUKUR BIN MISRAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia model 6500 S-1;
 - Uang Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah cas HP warna hitam yang didalamnya berisi tiga bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika shabu-shabu
 - 1 (satu) buah Taperware Plastik yang berisikan satu bungkus besar plastic bening;
 - 1 (satu) buah Isolasi Kecil
 - 1 (satu) buah Isolasi Besar ;
 - 1 (satu) buah Palu/ Martil
 - 2 (dua) buah gunting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Isolasi merk Kenko warna hitam yang berisikan Isolasi
- 2 (dua) buah set Besi Putih padu alat pembuat obat jenis pil;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Pledooi (pembelaan) terdakwa secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya (pledooi terlampir);

Menimbang, bahwaselain pledooi tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **SUKUR KURNIADI ALS SUKUR BIN MISRAN** pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekira pukul 16.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2012 atau dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Kopi Baik-Baik RT/18 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permukatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,12 gram (nol koma dua belas gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 desember 2012 sekira Jam 16.30 Wib di Jln.Kopi baik - baik Rt 18 / Rw- KeL.Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah saksi RASYID (perkara dipisah), waktu itu yang berada dummah saksi RASYID yaitu terdakwa dan saksi DORI (perkara dipisah) yang sedang memperbaiki sepeda motor saksi RASYID, secara tiba-tiba beberapa orang anggota Polsek Bangko datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RASYID dan ketua RT kemudian salah seorang pihak Polsek Bangko menanyakan kepada saksi RASYID "Tunjukkan dimana disimpan Barang Bukti Narkotika "dan terdakwa melihat saksi Rasyid langsung mengeluarkan dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana saksi RASYID yaitu 1 (satu) buah carger/cas Handphone dan saksi RASYID langsung membuka / memecahkan carger/cas Handphone tersebut yang di dalam carger/cas handphone tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus Plastik bening kecil yang berisikan Narkotika shabu, selanjutnya Pihak Polsek Bangko melakukan Pengeledeahan di dalam rumah saksi Rasyid yang diketahui oleh Ketua RT 18 yaitu saksi BUYUNG dan di dalam rumah saksi RASYID tersebut pihak Polsek Bangko menemukan di dalam rumah Sdr RASYID Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tupper Ware plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik bening kecil.
- 1 (satu) buah isolasi kecil.
- 1 (satu) buah isolasi besar.
- 1 (satu) buah Palu/ Martil.
- 2 (dua) bauh gunting.
- 1 (satu) buah tempat isolasi Merk Kenko warna hitam yang berisikan isolasi.
- 2 (dua) set besi putih padu alat pembuat obat jenis pil.
- Uang kertas rupiah sebanyak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model 6500s-1

Selanjutnya terdakwa bersama Barang Bukti yang ads di bawa oleh anggota polsek Bangko ke kantor Polsek Bangko di Bagansiapiapi untuk pengusutan lebih lanjut.Terdakwa Bersama saksi RASYID dan saksi DORI bersama-sama menggunakan dan menghisap Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira jam 16.00 WIB di Jln.kopi Baik-baik Kel.Bagan Hulu Kec. Bangko tepatnya di kamar rumah saksi Rasyid dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dibeh oleh saksi RASYID kepada DEDI (DPO) dan saksi RASYID yang pergi membeli Narkotika tersebut seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), terdakwa mengasikan uang kepada saksi RASYID sebesar Rp.30.000 (tiga Puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi RASYID yang menambah uangnya dan terdakwa bersama Rasyid dan Dori menggunakan Narkotika jenis shabu ,adapun yang terdakwa rasakan setelah menghisap dan menggunakan narkotika jenis shabu yaitu terdakwa merasakan tidak mau makan dan tidak mau tidur .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa Rasyid Als Asid Bin M.Nor secara laboratorium pada tanggal 14 Desember 2012 oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6669/NNF/2012 sabu-sabu milik terdakwa tersebut positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUKUR KURNIADI ALS SUKUR BIN MISRAN pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekira pukul 16.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2012 atau dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Kopi Baik-Baik RT/18 Kel. Began Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permukatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, penyalah guna Narkotika Golongan I berupa narkotika bukan tanaman bagi diri sendiri seberat 0,12 gram (nol koma dua belas gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekira Jam 16.30 Wib di Jln.Kopi baik - baik Rt 18 / Rw- Kel.Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah saksi RASYID (perkara dipisah), waktu itu yang berada di rumah saksi RASYID yaitu terdakwa dan saksi DORI (perkara dipisah) yang sedang memperbaiki sepeda motor saksi RASYID, secara tiba-tiba beberapa orang anggota Polsek Bangko datang ke rumah saksi RASYID dan ketua RT kemudian salah seorang pihak Polsek Bangko menanyakan kepada saksi RASYID "Tunjukkan dimana disimpan Barang Bukti Narkotika "dan terdakwa melihat saksi Rasyid langsung mengeluarkan dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana saksi RASYID yaitu 1 (satu) buah carger/cas Handphone dan saksi RASYID langsung membuka / memecahkan carger/cas Handphone tersebut yang di dalam carger/cas handphone tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus Plastik bening kecil yang berisikan Narkotika shabu, selanjutnya Pihak Polsek Bangko melakukan Pengeledahan di dalam rumah saksi Rasyid yang diketahui oleh Ketua RT 18 yaitu saksi BUYUNG dan di dalam

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi RASYID tersebut pihak Polsek Bangko menemukan di dalam rumah Sdr RASYID Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tupper Ware plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik bening kecil.
- 1 (satu) buah isolasi kecil.
- 1 (satu) buah isolasi besar.
- 1 (satu) buah Palu/ Martil.
- 2 (dua) bauh gunting.
- 1 (satu) buah tempat isolasi Merk Kenko warna hitam yang berisikan isolasi.
- 2 (dua) set besi putih padu alat pembuat obat jenis pil.
- Uang kertas rupiah sebanyak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model 6500s-1

Selanjutnya terdakwa bersama Barang Bukti yang ads di bawa oleh anggota polsek Bangko ke kantor Polsek Bangko di Bagansiapiapi untuk pengusutan lebih lanjut. Terdakwa Bersama saksi RASYID dan saksi DORI bersama-sama menggunakan dan menghisap Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira jam 16.00 WIB di Jln.kopi Baik-baik Kel.Bagan Hulu Kec. Bangko tepatnya di kamar rumah saksi Rasyid dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dibeh oleh saksi RASYID kepada DEDI (DPO) dan saksi RASYID yang pergi membeli Narkotika tersebut seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), terdakwa mengasikan uang kepada saksi RASYID sebesar Rp.30.000 (tiga Puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi RASYID yang menambah uangnya dan terdakwa bersama Rasyid dan Dori menggunakan Narkotika jenis shabu ,adapun yang terdakwa rasakan setelah menghisap dan menggunakan narkotika jenis shabu yaitu terdakwa merasakan tidak mau makan dan tidak mau tidur .

Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa Rasyid Als Asid Bin M.Nor secara laboratorium pada tanggal 14 Desember 2012 oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6669/NNF/2012 sabu-sabu milik terdakwa tersebut positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa tersangka menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapat izin dari dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI ROY HORAS, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, Rasyid dan Dori ditangkap pada hari kamis tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 16.30 wib di jalan Kopi Baik Baik Rt.18 Kel, Bagan Hulu Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Rasyid als Asi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Roy Horas dan beberapa orang anggota polisi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ikut juga Ketua RT setempat yaitu saksi Buyung sebagai saksi dalam penggeledahan terhadap rumah saksi Rasyid.
- Bahwa bahwa sewaktu melakukan penangkapan tersebut, Rasyid disuruh untuk mengeluarkan barang bukti dan waktu itu saksi Rasyid mengeluarkan barang bukti dari kantong belakang celananya yaitu I (satu) charger handphone yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Rasyid dan terdakwa bahwa narkotika tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa, saksi Rasyid dan Dori;
- Bahwa menurut keterangan Rasyid, narkotika diperoleh dari Dedi dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana waktu itu terdakaw memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- dan sisa pembayaran dari Rasyid;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah saksi Rasyid ditemukan 1 (satu) buah Tupper Ware plastik yang berisikan 1(satu) bungkus besar plastik bening kecil, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah isolasi besar, 1 (satu) buah palu/martil, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah tempat isolasi merk kenko warna hitam yang berisikan isolasi, 2 (dua) set besi putih padu alat pembuat obat



jenis pil, uang kertas rupiah sebanyak Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone nokia model 6500s-1.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2 Saksi SURYADI LUBIS Als LUBIS, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, Rasyid dan Dori ditangkap pada hari kamis tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 16.30 wib di jalan Kopi Baik Baik Rt.18 Kel, Bagan Hulu Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Rasyid als Asi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Roy Horas dan beberapa orang anggota polisi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ikut juga Ketua RT setempat yaitu saksi Buyung sebagai saksi dalam pengeledahan terhadap rumah saksi Rasyid.
- Bahwa bahwa sewaktu melakukan penangkapan tersebut, Rasyid disuruh untuk mengeluarkan barang bukti dan waktu itu saksi Rasyid mengeluarkan barang bukti dari kantong belakang celananya yaitu I (satu) charger handphone yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Rasyid dan terdakwa bahwa narkotika tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa, saksi Rasyid dan Dori;
- Bahwa menurut keterangan Rasyid, narkotika diperoleh dari Dedi dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana waktu itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- dan sisa pembayaran dari Rasyid;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah saksi Rasyid ditemukan 1 (satu) buah Tupper Ware plastik yang berisikan 1(satu) bungkus besar plastik bening kecil, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah isolasi besar, 1 (satu) buah palu/martil, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah tempat isolasi merk kenko warna hitam yang berisikan isolasi, 2 (dua) set besi putih padu alat pembuat obat jenis pil, uang kertas rupiah sebanyak Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone nokia model 6500s-1.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, Rasyid dan Dori ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 16.30 wib di jalan Kopi Baik Baik Rt.18 Kel, Bagan Hulu Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Rasyid als Asid;
- Bahwa pada saat kejadian ada beberapa orang anggota polisi menangkap terdakwa, Rasyid dan Dori dan waktu itu ikut juga Ketua RT setempat yaitu Buyung sebagai saksi dalam penggeledahan terhadap rumah Rasyid.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa, Rasyid dan Dori akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut setelah selesai memperbaiki sepeda motor milik saksi Rasyid yang berada di rumah Rasyid.
- Bahwa pada waktu itu saksi Rasyid mengeluarkan barang bukti dari kantong belakang celananya yaitu 1(satu) charger handphone yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Rasyid mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa narkotika tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa, Rasyid dan Dori.
- Bahwa saat anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Rasyid ditemukan 1 (satu) buah Tupper Ware plastik yang berisikan 1(satu) bungkus besar plastik bening kecil, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah isolasi besar, 1 (satu) buah palu/martil, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah tempat isolasi merk kenko warna hitam yang berisikan isolasi, 2 (dua) set besi putih padu alat pembuat obat jenis pil, uang kertas rupiah sebanyak Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone nokia model 6500s-1.
- Bahwa terdakwa, Rasyid dan Dori pernah bersama-sama menggunakan dan menghisap narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB di Jl.Kopi Baik-Baik Kel.bagan Hulu Kec.Bagan Hulu Kab.Rokan Hilir tepatnya di kamar rumah saksi Rasyid dan mendapatkan narkotika tersebut dari sdr.Dedi (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah kepada Rasyid dan sisanya Rasyid yang memenuhi uang pembayarannya;



- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia model 6500 S-1, Uang Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cas HP warna hitam yang didalamnya berisi tiga bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah Taperware Plastik yang berisikan satu bungkus besar plastik bening, 1 (satu) buah Isolasi Kecil, 1 (satu) buah Isolasi Besar, 1 (satu) buah Palu/ Martil, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah Isolasi merk Kenko warna hitam yang berisikan Isolasi, 2 (dua) buah set Besi Putih padu alat pembuat obat jenis pil;

Telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Surat berupa Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba milik Rasyid als Asid Bin M. Nor tertanggal 14 Desember 2012 oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6669/NNF/2012, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa bahwa barang bukti yang disita tersebut positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, Rasyid dan Dori ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 16.30 wib di jalan Kopi Baik Baik Rt.18 Kel, Bagan Hulu Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Rasyid als Asid;
- Bahwa saat anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Rasyid ditemukan 1 (satu) buah Tupper Ware plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik bening kecil, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah isolasi besar, 1 (satu) buah palu/martil, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah tempat isolasi merk kenko warna hitam yang berisikan isolasi, 2 (dua) set besi putih padu alat pembuat obat jenis pil, uang kertas rupiah sebanyak Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone nokia model 6500s-1.
- Bahwa terdakwa, Rasyid dan Dori pernah bersama-sama menggunakan dan menghisap narkoba jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012



sekira pukul 16.00 WIB di Jl.Kopi Baik-Baik Kel.bagan Hulu Kec.Bagan Hulu Kab.Rokan Hilir tepatnya di kamar rumah saksi Rasyid dan mendapatkan narkotika tersebut dari sdr.Dedi (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah kepada Rasyid dan sisanya Rasyid yang memenuhi uang pembayarannya;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika milik Rasyid als Asid Bin M. Nor tertanggal 14 Desember 2012 oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6669/NNF/2012, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa bahwa barang bukti yang disita tersebut positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut sesuai dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
- 3 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
- 4 Perbuatan Dilakukan Dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa **SUKUR KURNIADI Als SUKUR Bin MISRAN**, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN BENTUK TANAMAN

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa, Rasyid dan Dori ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 16.30 wib di jalan Kopi Baik Baik Rt.18 Kel, Bagan Hulu Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Rasyid als Asid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ada beberapa orang anggota polisi menangkap terdakwa, Rasyid dan Dori dan waktu itu ikut juga Ketua RT setempat yaitu Buyung sebagai saksi dalam pengeledahan terhadap rumah Rasyid.

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa, Rasyid dan Dori akan mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut setelah selesai memperbaiki sepeda motor milik saksi Rasyid yang berada di rumah Rasyid.

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi Rasyid mengeluarkan barang bukti dari kantong belakang celananya yaitu 1(satu) charger handphone yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkoba jenis Shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Rasyid mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa narkoba tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa, Rasyid dan Dori.

Menimbang, bahwa saat anggota polisi melakukan pengeledahan di rumah saksi Rasyid ditemukan 1 (satu) buah Tupper Ware plastik yang berisikan 1(satu) bungkus besar plastik bening kecil, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah isolasi besar, 1 (satu) buah palu/martil, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah tempat isolasi merk kenko warna hitam yang berisikan isolasi, 2 (dua) set besi putih padu alat pembuat obat jenis pil, uang kertas rupiah sebanyak Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone nokia model 6500s-1.

Menimbang, bahwa terdakwa, Rasyid dan Dori pernah bersama-sama menggunakan dan menghisap narkoba jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB di Jl.Kopi Baik-Baik Kel.bagan Hulu Kec.Bagan Hulu Kab.Rokan Hilir tepatnya di kamar rumah saksi Rasyid dan mendapatkan narkoba tersebut dari sdr.Dedi (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kepada Rasyid dan sisanya Rasyid yang memenuhi uang pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba milik Rasyid als Asid Bin M. Nor tertanggal 14 Desember 2012 oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6669/NNF/2012, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa bahwa barang bukti yang disita tersebut positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat dikualifikasikan atas perbuatan terdakwa adalah “menguasai” karena berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dilihat bahwa terdakwalah yang sebelumnya menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Bahwa narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkotika khususnya jenis ganja serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mempergunakan untuk diri sendiri Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa ;

PERBUATAN DILAKUKAN DENGAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT



Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa terdakwa telah memenuhi unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa bersama dengan Rasyid memperoleh barang bukti shabu tersebut dari sdr.Dedi (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah kepada Rasyid dan sisanya Rasyid yang memenuhi uang pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat adanya suatu kerjasama atau dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) disebut dengan permufakatan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya tindakan terdakwa bersama dengan Rasyid tersebut adalah melawan hukum dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perbuatan terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan suatu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas unsur-unsur dakwaan kesatu diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang terjadi di persidangan maka atas diri dan perbuatan terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri dan perbuatan terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan asas kepatutan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan maka masa selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan terdakwa dari dalam tahanan, dan untuk menjamin putusan ini terlaksana dengan baik, maka terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 6500 S-1;
- Uang Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah cas HP warna hitam yang didalamnya berisi tiga bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika shabu-shabu
- 1 (satu) buah Taperware Plastik yang berisikan satu bungkus besar plastic bening;
- 1 (satu) buah Isolasi Kecil
- 1 (satu) buah Isolasi Besar ;
- 1 (satu) buah Palu/ Martil
- 2 (dua) buah gunting
- 1 (satu) buah Isolasi merk Kenko warna hitam yang berisikan Isolasi
- 2 (dua) buah set Besi Putih padu alat pembuat obat jenis pil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari ppidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberrantas penggugaan dan peredaran Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Bahwa terdakwa mengakui terus terang;
- 2 Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- 3 Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Meyatakan terdakwa **SUKUR KURNIADI ALS SUKUR BIN MISRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKUR KURNIADI ALS SUKUR BIN MISRAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia model 6500 S-1;
 - Uang Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cas HP warna hitam yang didalamnya berisi tiga bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika shabu-shabu
 - 1 (satu) buah Taperware Plastik yang berisikan satu bungkus besar plastic bening;
 - 1 (satu) buah Isolasi Kecil
 - 1 (satu) buah Isolasi Besar ;
 - 1 (satu) buah Palu/ Martil
 - 2 (dua) buah gunting
 - 1 (satu) buah Isolasi merk Kenko warna hitam yang berisikan Isolasi
 - 2 (dua) buah set Besi Putih padu alat pembuat obat jenis pil;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 oleh kami PURWANTA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH., dan RUDI H.P. PELAWI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINEN GRESLY S., SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapai, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P.H.H. PATRA SIANIPAR,SH.

P U R W A N T A, SH.MH.

RUDI H. P. PELAWI, SH.



PANITERA PENGGANTI,

MARLINEN GRESLY S, SH..